



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Toni Bin Abdul Manaf
2. Tempat lahir : Jangkit
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 7 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Catur Muara RT 17 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Toni Bin Abdul Manaf ditangkap pada tanggal 30 April 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 13 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 13 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Toni Bin Abdul Manaf** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk SPIRA ;
 - 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah;
 - 13 (tiga belas) bearing merk ASB.

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar

6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM-54/Eoh.2/Kpuas/0624 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Toni Bin Abdul Manaf, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar di Jalan Lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT.03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa masuk ke tempat bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar yang sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar. Pada saat Terdakwa sudah berada di bengkel, kemudian Terdakwa pergi ke belakang bengkel dan merusak dinding bengkel yang terbuat dari papan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya setelah merusak papan bengkel, Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB. Setelah mendapatkan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk SPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB, Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk SPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk SPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB untuk dimiliki dan di jual kembali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar mengalami kerugian materil sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Toni Bin Abdul Manaf, pada hari Jumat tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar di Jalan Lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT.03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa masuk ke tempat bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar yang sebelumnya Terdakwa sudah berniat untuk mengambil barang yang ada di dalam bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar. Pada saat Terdakwa sudah berada di bengkel, kemudian Terdakwa pergi ke belakang bengkel dan merusak dinding bengkel yang terbuat dari papan menggunakan kedua tangan Terdakwa. Selanjutnya setelah merusak papan bengkel, Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna



hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB. Setelah mendapatkan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB, Terdakwa kembali pulang ke rumah;

Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar untuk mengambil 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB untuk dimiliki dan di jual kembali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar mengalami kerugian materil sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Ghazali Bin H. Samsiar** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang milik Saksi yang baru Saksi ketahui pada hari Juma't tanggal 26 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib di bengkel milik saksi di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut namun setelah dilaporkan ke Polisi baru diketahui yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu Sdr. Toni yang sekarang menjadi Terdakwa;
- Bahwa sebelum hilang, 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru berada di lantai sedangkan 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB berada di etalase;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar jam 00.00 Wib, Saksi dari bengkel pergi ke warung untuk mencari makan kemudian pada hari Juma't tanggal 26 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi kembali bengkel milik saksi di Jalan lintas Catur – Lupak Desa Bandar Raya RT. 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan melihat lampu belakang bengkel dalam keadaan mati padahal sebelumnya dalam keadaan menyala kemudian saksi masuk ke dalam bengkel melalui pintu depan dan melihat pintu belakang bengkel sudah dalam keadaan tidak terkunci padahal sebelumnya sudah saksi kunci, kemudian Saksi melihat ada dinding bengkel yang terbuat dari papan rusak, karena merasa curiga saksi kemudian memeriksa alat-alat bengkel milik saksi dan ternyata ada yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang yang hilang saksi berusaha mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa secara pasti Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk ke bengkel Saksi, namun dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan rusak, padahal sebelumnya dinding tersebut dalam keadaan hanya ada lubang kecil sedikit, jadi satu-satunya tempat buat masuk hanya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding bengkel yang rusak itu, karena dari ukuran rusaknya dapat dimasuki oleh manusia;

- Bahwa semua barang Saksi yang hilang ditemukan polisi, untuk barang 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam polisi mengamankannya dari Sdr. Wahyu, yang akan dijual oleh Sdr. Wahyu seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan barang 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas hilangnya barang-barang milik Saksi tersebut sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut bagian lantai dan dinding bengkel ada yang rusak dan Saksi telah memperbaikinya dengan biaya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering tidur di bengkel, namun rumah saksi dan bengkel terpisah;
- Bahwa situasi di sekitar bengkel kalau malam hari sepi karena cukup jauh dari rumah-rumah penduduk;
- Bahwa semua barang Saksi yang hilang itu dalam keadaan baik dan masih berfungsi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut tanggal 29 April 2024 dan dihari yang sama malam harinya saksi mendapatkan info dari polisi kalau barang sudah ditemukan;
- Bahwa sebelum kejadian kehilangan Terdakwa pernah berkunjung ke bengkel milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak punya hak terhadap barang Saksi yang diambil Terdakwa, karena barang itu sepenuhnya punya Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk ASPIRA; 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) bearing merk ASB;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jainudin Bin Ramli**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi Ahmad Ghazali hilang karena diceritakan oleh Saksi Ahmad Ghazali sendiri;
- Bahwa kehilangan itu terjadi pada hari Juma't tanggal 26 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib di bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang – barang milik Saksi Ahmad Ghazali yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;
- Bahwa awal mulanya pada hari Juma't tanggal 26 April 2024 sekitar jam 08.00 Wib Saksi datang ke bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Ahmad Ghazali menceritakan kepada saksi bahwa barang-barang miliknya berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB yang disimpan di dalam bengkel tersebut telah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ada barang milik Saksi Ahmad Ghazali tersebut hilang, Saksi dan Saksi Ahmad Ghazali berusaha mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahmad Ghazali, satu-satunya cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel yaitu dengan cara merusak dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan karena sebelumnya dinding tersebut dalam keadaan baik hanya ada lubang kecil sedikit;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ahmad Ghazali atas hilangnya barang-barang tersebut yaitu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi datang ke bengkel Saksi Ahmad Gazali yang Saksi lihat ada bagian dinding bengkel yang rusak, namun sekarang telah diperbaiki oleh Saksi Ahmad gazali dengan biaya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, barang-barang yang hilang itu milik Saksi Ahmad Ghazali sepenuhnya dan Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk ASPIRA; 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) bearing merk ASB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Subandriyo Bin Jayadi**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait perkara kehilangan barang-barang yang dilaporkan oleh Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa kehilangan yang dialami Saksi Ahmad Gazali terjadi pada hari Juma't tanggal 26 April 2024 sekitar jam 02.30 Wib di bengkel milik Sdr Ahmad Ghazali di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Ahmad Ghazali yang hilang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ahmad Ghazali, sebelum hilang barang 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru berada di lantai sedangkan 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB berada di etalase;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 26 April 2024 sekira jam 09.00 WIB setelah saksi menerima informasi terkait pencurian di bengkel milik Saksi Ahmad Gazali di di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi langsung menginformasikan kepada orang-orang yang saksi kenal apabila ada orang yang menawarkan atau mau menjual barang-barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru agar memberitahukan kepada saksi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 17.00 WIB Sdr. M. Padhil ada menghubungi saksi dan memberitahukan dia sedang berada di bengkel motor di Desa Anjir Serapat Barat KM 09 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dan ada dua orang yang sebelumnya tidak dikenal datang ke bengkel tersebut kemudian salah satu dari kedua orang tersebut ada menawarkan atau mau menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam dengan harga Rp 400.000, (empat ratus ribu rupiah), yang mana barang itu sama seperti ciri – ciri barang milik Saksi Ahmad Ghazali yang telah hilang tersebut kemudian saksi menyuruh Sdr. M. Padhil untuk menanyakan siapa nama dari kedua orang tersebut dan setelah ditanyakan nama salah satu dari kedua orang tersebut diketahui bernama Sdr Wahyu yang bertempat tinggal di daerah Tamban Catur, kemudian saksi menyuruh lagi kepada Sdr. M. Padhil untuk membeli barang tersebut dengan maksud agar bisa diamankan sebagai barang bukti selanjutnya terjadilah negosiasi antara saudara M. Padhil dengan kedua orang tersebut dan sepakat barang tersebut dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama rekan yang lain mencari Sdr. Wahyu dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira jam 15.00 WIB saksi berhasil menemukan Sdr. Wahyu dan setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. Wahyu bahwa benar dia bersama dengan Terdakwa ada menjual barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam kepada orang lain yang tidak mereka kenal di sebuah bengkel motor di Desa Anjir Km. 9 dan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Sdr. Wahyu bahwa barang yang telah dijual tersebut milik Terdakwa selanjutnya Saksi dan tim mencari Terdakwa dan masih di hari yang sama sekira jam 16.30 WIB Terdakwa berhasil ditemukan, lalu dilakukan ineterogasi terhadap Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui dan membenarkan telah mengambil sejumlah barang di bengkel milik saksi Ahmad Ghazali, kemudian Terdakwa Toni Bin Abdul Manaf menyerahkan kepada saksi barang – barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB yang masih dia simpan di rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dirinya bisa masuk ke dalam bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali dengan cara terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bagian belakang bengkel kemudian merusak rantai dan dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan dan masuk ke dalam bengkel kemudian mengambil barang – barang yang ada di dalam bengkel berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB kemudian keluar melalui pintu belakang bengkel dengan cara membuka kunci slot pintu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta carger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk ASPIRA; 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) bearing merk ASB;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Ghazali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekira jam 02.00 wib di bengkel milik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Ghazali di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta cargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Ghazali tersebut hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali, terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bagian belakang bengkel kemudian merusak dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan dan masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang sudah Terdakwa rusak itu kemudian mengambil beberapa barang yang ada di dalam bengkel berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta cargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB kemudian keluar melalui pintu belakang bengkel dengan cara membuka kunci slot pintu itu;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta cargernya sudah Terdakwa jual kepada orang yang tidak kenal di bengkel yang terletak di Desa Anjir Serapat Barat KM 09 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB masih Terdakwa simpan saja di rumah Terdakwa karena akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'atnya tanggal 26 April 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa menuju ke bengkel Saksi Ahmad Ghazali di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan berjalan kaki sesampainya di belakang bengkel Terdakwa langsung mematikan lampu terlebih dahulu dengan cara bola lampunya Terdakwa putar dengan tangan agar bohlamnya longgar kemudian Terdakwa menuju samping bengkel sebelah kiri dan langsung merusak dinding bengkel yang terbuat dari papan dengan cara ditarik menggunakan dua tangan, setelah dinding papan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bisa terlepas atau berlobang kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bengkel dan langsung mengambil beberapa barang yang ada di dalam bengkel seperti 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta cargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak oli shock dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB setelah itu Terdakwa keluar melalui pintu belakang sambil membawa barang-barang tersebut dan langsung pulang ke rumah kemudian pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Wahyu dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya namun Sdr. Wahyu mengatakan tidak ada uang, setelah itu Terdakwa bercerita kepada Sdr. Wahyu kalau Terdakwa ada rencana mau tukar tambah sepeda motor milik Terdakwa kemudian kata Sdr. Wahyu kalau mau tukar tambah sepeda motor di showroom temannya saja di Desa Anjir KM 10 selanjutnya sekira jam 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Wahyu berangkat menuju showroom motor tersebut sesampainya di showroom tersebut sekira jam 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan pemilik showroom dan terjadilah tawar menawar harga terkait rencana tukar tambah sepeda motor milik Terdakwa tersebut tetapi akhirnya tidak jadi tukar tambah karena tidak ada kesepakatan kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Wahyu untuk menawarkan atau digadaikan kepada pemilik showroom tersebut barang berupa 1 (satu) buah mesin impact dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun kata pemilik showroom dia lagi tidak perlu barang tersebut karena tidak terpakai kemudian kami berdua berangkat menuju arah pulang ke rumah dan sebelum sampai di rumah kami ada mampir di bengkel sepeda motor yang ada di Desa Anjir KM 9 Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah dan di bengkel tersebut kami ada bertemu dengan orang yang tidak kami kenal kemudian Terdakwa suruh Sdr. Wahyu menawarkan lagi untuk dijual 1 (satu) buah mesin impact dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada orang tersebut kemudian orang tersebut melakukan penawaran harga dan terjadilah kesepakatan bahwa barang tersebut dibeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah barang 1 (satu) buah mesin impact warna hitam beserta cargernya tersebut diserahkan kepada pembeli dan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa terima kemudian kami langsung berangkat menuju arah pulang ke rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa sekeluarga;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait perkara tindak pidana pencurian sekitar tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya atas barang-barang yang telah di diambilnya tersebut karena barang tersebut sepenuhnya barang milik Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Ahmad Ghazali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam, 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk SPIRA; 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) bearing merk ASB;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru;
- 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk SPIRA;
- 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah;
- 13 (tiga belas) bearing merk ASB;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta Para Saksi di persidangan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Ghazali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekira jam 02.00 wib di bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali yang terletak di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta cargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bagian belakang bengkel kemudian merusak dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan dan masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang sudah Terdakwa rusak itu kemudian mengambil beberapa barang yang ada di dalam bengkel kemudian keluar melalui pintu belakang bengkel dengan cara membuka kunci slot pintu itu;
- Bahwa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya sudah Terdakwa jual kepada Sdr. M. Padhil yang merupakan teman dari Saksi Subandriyo, di bengkel yang terletak di Desa Anjir Serapat Barat KM 09 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa sekeluarga;
- Bahwa perbuatan mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Ahmad Ghazali padahal Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya atas barang-barang yang telah di diambilnya itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Ghazali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), serta dinding bengkel rusak yang mengharuskan Saksi Ahmad Ghazali mengeluarkan biaya perbaikan sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum terkait perkara tindak pidana pencurian sekitar tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Toni Bin Abdul Manaf** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya/psikisnya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur barang siapa” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dalam unsur kedua ini, Hakim berpendapat bahwa perbuatan - perbuatan tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dua alternatif perbuatan terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H., yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya; Yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia; Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan si pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof Van Hattum arti mengambil (wegnemen) ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Ahmad Ghazali pada hari Jum'at tanggal 29 April 2024 sekira jam 02.00 wib di bengkel milik Saksi Ahmad Ghazali yang terletak di Jalan lintas Catur-Lupak Desa Bandar Raya RT 03 Kecamatan Tamban Catur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah; dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bagian belakang bengkel kemudian merusak dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan dan masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang sudah Terdakwa rusak itu kemudian mengambil beberapa barang yang ada di dalam bengkel kemudian keluar melalui pintu belakang bengkel dengan cara membuka kunci slot pintu itu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya sudah Terdakwa jual kepada Sdr. M. Padhil yang merupakan teman dari Saksi Subandriyo, di bengkel yang terletak di Desa Anjir Serapat Barat KM 09 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB Terdakwa simpan di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya tersebut habis Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan hidup Terdakwa sekeluarga;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang tersebut Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Ahmad Ghazali padahal Terdakwa tidak ada hak sebagian ataupun sepenuhnya atas barang-barang yang telah di diambilnya itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ahmad Ghazali mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah), serta dinding bengkel rusak yang mengharuskan Saksi Ahmad Ghazali mengeluarkan biaya perbaikan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dan dihubungkan dengan definisi unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum yang telah berhasil Terdakwa ambil merupakan barang berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dimaksudkan untuk dimiliki sendiri ataupun diperjualbelikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ahmad Ghazali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat subunsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa, dari fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membawa dan memindahkan barang-barang itu yang bukan miliknya dari tempat asalnya, yaitu dari bengkel Saksi Ahmad Ghazali ke dalam penguasaan Terdakwa, yang artinya Terdakwa memiliki kuasa penuh untuk berbuat sesuatu terhadap barang-barang tersebut, dengan demikian subunsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud” merupakan terjemahan dari kata “oogmerk” yang pengertiannya sama dengan “opzet”, yang dapat diartikan dengan “kesengajaan atau dengan maksud”. Kesengajaan itu sendiri berdasarkan *Memorie van Toelichting* diartikan menghendaki dan mengetahui sehingga kesengajaan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, yang mana akibat dari perbuatan tersebut juga sepenuhnya disadari oleh pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan



mutlak atas barang itu yang mana hal tersebut tampak dari sikap pelaku yang menguasai barang tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia tidak berhak melakukan perbuatan tertentu yang berkenaan dengan barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku. Dengan kata lain bahwa pelaku tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa pelaku dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah; dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Ahmad Ghazali selaku pemiliknya, padahal Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa tidak punya hak atas barang-barang tersebut. Terdakwa juga telah menjual salah satu dari barang yang diambilnya yaitu 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya dan menikmati uang hasil penjualan tersebut, sedangkan barang lainnya akan dipergunakan secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, maka telah terbukti ada kesengajaan dari diri Terdakwa memperlakukan barang milik orang lain seolah-olah itu adalah milik Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak seseorang yang merupakan hak paling dasar yaitu hak milik atas benda, dalam hal ini jelas Terdakwa mengetahui perbuatannya itu melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad 4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan tidak sempurna atau tidak utuh lagi, yang dimaksud dengan “memotong” adalah memutuskan sesuatu barang dengan benda tajam, dan yang dimaksud dengan “memanjat” menurut Pasal 99 KUHP adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup, sedangkan menurut Pasal 100 KUHP disebutkan “memakai kunci palsu” ditafsirkan sebagai “anak kunci palsu yang termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta chargernya, 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru, 1 (satu) kotak ban dalam sepeda motor merk ASPIRA, 1 (satu) kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah; dan 13 (tiga belas) buah bearing merk ASB dengan cara terlebih dahulu mematikan lampu yang ada di bagian belakang bengkel kemudian merusak dinding bengkel sebelah kiri yang terbuat dari papan dan masuk ke dalam bengkel melalui dinding yang sudah Terdakwa rusak itu kemudian mengambil beberapa barang yang ada di dalam bengkel selanjutnya keluar melalui pintu belakang bengkel dengan cara membuka kunci slot pintu itu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, dinding bengkel Saksi Ahmad Ghazali rusak yang mengharuskan Saksi Ahmad Ghazali mengeluarkan biaya perbaikan sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, diketahui bahwa Terdakwa untuk bisa sampai pada barang-barang yang akan diambilnya harus dilakukan dengan merusak dinding bengkel yang terbuat dari papan, dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, dan haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam;
- 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru;
- 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk ASPIRA;
- 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah;
- 13 (tiga belas) bearing merk ASB;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah terbukti di persidangan sebagai milik Saksi Ahmad Ghazali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ghazali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa kooperatif di persidangan;
- Saksi Ahmad Ghazali telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Toni Bin Abdul Manaf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak mesin impact JLD Tool 48S warna hitam;
 - 1 (satu) buah mesin impact JLD Tool 48S warna hitam beserta charger;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk GAT warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak berisi ban dalam sepeda motor merk ASPIRA;
 - 1 (satu) buah kotak berisi 2 (dua) botol oli shock breaker warna merah;
 - 13 (tiga belas) bearing merk ASB;**dikembalikan kepada Saksi Ahmad Ghazali;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H, sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H. dan Diah Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Hans Reyner Edison Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istiani, S.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kiki Hidayanti, S.H.